



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 374/MENKES/SK/X/2012

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI KESEHATAN JIWA SEDUNIA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan secara umum serta merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia;
- b. bahwa dengan ditetapkannya tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia oleh *World Federation of Mental Health*, Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan lintas sektor terkait telah bekerja sama memperkuat advokasi dan perencanaan pelayanan kesehatan jiwa dengan melaksanakan kegiatan pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESEHATAN JIWA SEDUNIA TAHUN 2012.
- KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2012 yang selanjutnya disebut Panitia HKJS Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia HKJS Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. mempersiapkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2012 dengan tema dari *World Federation of Mental Health (WFMH)* yaitu *Depression: A Global Crisis*. Subtema: Waspada Terhadap Depresi Terselubung dan Penyakit Penyertanya;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2012; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2012 kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia HKJS Tahun 2012 bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2012 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 374/MENKES/SK/X/2012
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARAAN
PERINGATAN HARI KESEHATAN
JIWA SEDUNIA TAHUN 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI KESEHATAN JIWA SEDUNIA TAHUN 2012

Penasehat	: Menteri Kesehatan
Penanggung Jawab	: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Pengarah	: Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Ketua Umum	: Direktur Bina Kesehatan Jiwa
Ketua Pelaksana	: Kepala Sub Bidang Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
Sekretariat	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
Anggota	:

1. Bidang Acara Puncak dan Penghargaan Pers Jurnalis

Koordinator	: Kasubdit Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Wakil Koordinator	: Staf Subdit Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Anggota	:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Jakarta Pusat
3. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
4. Kepala Biro Umum
5. Kepala Pusat Komunikasi Publik
6. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol
 9. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
 10. Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Pusat
 11. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (ARSAWAKOI)
 12. Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI)
 13. Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
 14. Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI)
 15. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Pusat
 16. Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK)
 17. Staf Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
2. Bidang Pertemuan Pers Jurnalis Peduli Kesehatan Jiwa dan Workshop Peran Media dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa di Indonesia serta Seminar Depresi: Krisis Global

Koordinator : Kasubdit Bina Etikolegal dan
Assesmen Kesehatan Jiwa

Wakil Koordinator : Staf Subdit Bina Etikolegal dan
Assesmen Kesehatan Jiwa

Anggota :

1. Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan
2. Kepala Pusat Komunikasi Publik
3. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
4. Kepala Pusat Data dan Informasi
5. Kepala Biro Umum
6. Kepala Biro Kepegawaian
7. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol
8. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
9. Staf Direktorat Bina Kesehatan Jiwa



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Bidang Gowes Keswa

Koordinator : Kasubdit Bina Kesehatan Jiwa
Kelompok Berisiko

Wakil Koordinator : Kasi Standardisasi Subdit Bina
Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Anggota :

1. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Pusat Komunikasi Publik
4. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Direktur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
7. Direktur RS Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor
8. Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI)
9. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (ARSAWAKOI)
10. Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK)
11. Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI)
12. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Pusat
13. Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
14. Ketua Perhimpunan Bipolar
15. Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI)
16. Ketua Komunitas *Bike to Work*
17. Staf Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI